

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana menyatakan bahwa definisi kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum.¹ Hukum sebagai alat perintah untuk menciptakan ketertiban nyatanya seringkali ternodai dengan berbagai pelanggaran, belum lagi adanya perkembangan zaman termasuk teknologi, menciptakan berbagai kejahatan dengan cara baru. Hukum sayangnya seringkali tertinggal satu langkah dari perkembangan masyarakat. Hukum yang tertinggal dari perkembangan masyarakat inilah yang harus memotivasi para penegak hukum untuk mengantisipasi pelanggaran hukum dikemudian hari.

Kejahatan berada dimana saja, termasuk dalam dunia maya. Kejahatan siber (*cybercrime*) atau kejahatan dunia maya merujuk pada serangkaian luas kegiatan kejahatan yang menggunakan sarana dan jaringan komputer.² Fitur komputer berbasis internet yang kini berkembang dengan canggih menimbulkan persoalan terjadinya kejahatan yang memicu kerugian yang bersifat signifikan. Kerugian yang ditimbulkan dari *cybercrime* pun dapat mengenai individu maupun organisasi baik dalam bentuk pencurian data pribadi, pembelian-penjualan yang tidak sah, dan bentuk kejahatan lainnya.

¹ Lynch M.J., Stretesky P.B., Long M.A., "What Is Crime?. In: Defining Crime." Palgrave Macmillan, (New York: 2015), hal. 31.

² Phillip L. Reichel, Editor, "Global Crime An Encyclopedia of Cyber Theft, Weapons Sales, and Other Illegal Activities", Volume I: A-L. (United States of America: ABC-CLIO, LLC, 2019), hal. 145.

Tindak kejahatan pencucian uang umumnya didefinisikan sebagai kegiatan yang mencakup pengalihan atau penyalahgunaan harta, mengetahui bahwa harta merupakan hasil terlarang yang bertujuan untuk disembunyikan atau disamarkan asal usulnya.³ Berlandaskan definisinya, pencucian uang tidak lain adalah bertujuan agar pelaku dapat menikmati keuntungan tanpa mengungkap sumber perolehannya. Pencucian uang sebenarnya merupakan bentuk kejahatan lanjutan dari tindak pidana yang sebelumnya dilakukan (tindak pidana asal) seperti korupsi, narkoba, dan kejahatan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Fenomena pencucian uang telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu walaupun karakteristiknya tidak berubah. Perubahan tindak kejahatan pencucian uang tersebut kini telah menggunakan teknologi digital untuk dapat menyembunyikan asal usul uang hasil kejahatan. Terminologi pencucian uang siber (*cyber laundering*) pun kini dikenal dimana merupakan bentuk tindak pidana pencucian uang di dunia maya melalui transaksi *online*.⁴ Peran teknologi turut memiliki sisi negatif dimana membuka peluang cara-cara baru untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar tidak terdeteksi oleh penegak hukum. Teknologi yang berkembang pesat juga berdampak pada bidang keuangan dimana kemajuan internet yang dinamis kerap kali menimbulkan potensi adanya tindak kejahatan salah satunya pencucian uang. Perkembangan teknologi turut serta mempengaruhi sistem keuangan dengan hadirnya digitalisasi keuangan seperti mata uang digital.

³ Petrus C. van Duyne, Jackie H. Harvey, & Liliya Y. Gelemerova, *The Critical Handbook of Money Laundering Policy, Analysis and Myths*, (United Kingdom: The Palgrave Macmillan, 2018), hal. 32.

⁴ Wronka, Christoph, "Cyber-Laundering: the change of money laundering in the digital age", *Journal of Money Laundering Control*, (Hamburg, 2021), hal. 1.

Selain mata uang digital, digitalisasi keuangan juga didukung dengan berdirinya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi seperti *financial technology (fintech)*, *e-commerce*, *online game* yang mumpuni dan berpotensi digunakan sebagai sarana pencucian uang. *Cybercrime* menjadi suatu perhatian khusus yang signifikan bagi regulator dan institusi dalam lanskap keuangan berbasis data karena penjahat dapat mengeksploitasi sistem komputer dan layanan keuangan untuk melakukan pencucian uang dan/atau kejahatan lainnya. Data menyebutkan bahwa pada tahun 2015, kejahatan siber menyebabkan kerugian ekonomi global sekitar 3 triliun dolar yang diperkirakan meningkat 6 triliun dolar pada 2021 yang mana diperkirakan tumbuh sekitar 15% per tahun selama 5 tahun kedepan sehingga mencapai 10,5 triliun dolar pada tahun 2025.⁵ Pencucian uang siber (*cyber laundering*) pada umumnya dilakukan di internet, menggunakan celah tersebut untuk membentuk koneksi secara anonim sehingga tidak dapat dilacak lokasinya dan menyulitkan aparat penegak hukum dalam bertindak.

Penyalahgunaan kemajuan teknologi, terutama internet, memiliki ancaman yang tinggi dan signifikan. Kemajuan teknologi di bidang keuangan memunculkan transaksi bisnis baru dengan pemanfaatan digitalisasi dan meninggalkan cara lamanya. Seiring dengan perkembangan tersebut, kegiatan pencucian uang siber (*cyber laundering*) yang menggunakan jaringan internet menjadi terbuka. Menurut Ifrani & Gozali, kegiatan pencucian uang dengan menggunakan sistem keuangan yang meningkat dengan tujuan menyembunyikan dan mengaburkan asal usul uang yang bersumber dari tindak pidana pencucian

⁵ Comply Advantage, "Cybercrime Money Laundering", <https://complyadvantage.com/insights/cybercrime-money-laundering/>, diakses pada 20 Desember 2022.

uang akan berdampak negatif terhadap perekonomian dan bisnis.⁶ Pelaku kejahatan pencucian uang siber (*cyber laundering*) kerap mencari cara bagaimana agar perbuatan mereka tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Pencucian uang siber (*cyber laundering*) terjadi di dalam dua area hukum yaitu dari segi hukum siber dan hukum pencucian uang. Indonesia sebenarnya telah memiliki payung hukum sebagai sebuah kepastian terkait tindak pidana siber maupun tindak pidana pencucian uang melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun demikian Undang-Undang ini tampaknya belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan kerah putih. Hal ini terbukti dari kejahatan pencucian uang yang kerap terjadi baik melalui metode tradisional maupun melalui siber. Contohnya di tahun 2020 kasus pencucian uang mencuat ke publik yang datang dari PT Jiwasraya yang merupakan perusahaan asuransi BUMN, dimana beberapa petingginya melakukan tindak pidana pencucian uang dengan modus operandi pengaturan dan pengendalian pengelolaan investasi saham dan reksa dana yang seharusnya dilakukan melalui komite investasi namun tidak difungsikan menyebabkan total kerugian negara mencapai 16 triliun rupiah.⁷ Berdasarkan kasus PT Jiwasraya ini, terdapat fungsi kepatuhan yang tidak dijalankan yang

⁶ Ifrani & Djoni S. Gozali, "Assessing Money Laundering In The Digital Era: The High Potential Of Cyber laundering On The Revolution Of Financial Technology", International Conference on Wetland and Multidisciplinary Research, (Indonesia, 2019), hal. 3.

⁷ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia: "Kriminolog Bicara: Kejahatan Pencucian Uang", Juni 2020, <https://fisip.ui.ac.id/kriminolog-bicara-kejahatan-pencucian-uang/>, diakses pada 18 Agustus 2022.

mengakibatkan investasi yang ada tidak bijak, dimana dalam perusahaan pengendalian internal dan manajemen risiko adalah salah satu aspek penting untuk keberlangsungan bisnis perusahaan dan mencegah adanya konflik kepentingan.

Di tahun 2018 silam, kasus pencucian uang muncul dari aspek narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar kasus pencucian uang melalui hasil kejahatan narkotik senilai 6,4 triliun rupiah dimana Jumlah ini diperoleh dari hasil pengembangan kasus jaringan narkoba mendiang Freddy Budiman dan anak buahnya, Togiman serta Haryanto Candra yang masih mendekam di penjara dengan modus operandi berupa menggunakan enam perusahaan fiktif yang bergerak di bidang ekspor-impor untuk melakukan transaksi keuangan dari sejumlah bandar narkoba yang berakhir dengan dijerat UU 35/2009 tentang Narkotika dan UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati.⁸ Tindak pidana pencucian uang yang merupakan tindak pidana asal sejatinya harus didukung dengan pemberantasan pidana asal, misalnya narkoba. Kerjasama berbagai pihak seperti BNN dengan PPATK dibutuhkan serta pendidikan sejak dini termasuk sosialisasi kepada masyarakat perlu dilakukan untuk mencegah dan menekan angka kejahatan.

Kasus pencucian uang merupakan suatu hal serius yang terjadi secara mendunia. Di luar negeri, kasus pencucian uang siber (*cyber laundering*) juga terjadi, salah satunya melalui penyalahgunaan *financial technology* sebagaimana

⁸ Priska Sari Pratiwi (CNN Indonesia), “BNN Bongkar Pencucian Uang Rp6,4 Triliun Geng Freddy Budiman”, Februari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180228123438-12-279383/bnn-bongkar-pencucian-uang-rp64-triliun-geng-freddy-budiman>, diakses pada 18 Agustus 2022.

tindak kejahatan Scott Higgins pada 2018 lalu melakukan tindak pidana pencucian uang. Higgins awalnya melakukan pencurian barang retail senilai lebih dari \$300.000, kemudian ia bertransaksi melalui *PayPal* sebagai alat pembayaran dan memasukkan ke dalam rekening pribadinya. Higgins juga memanfaatkan Amazon dan *eBay* sebagai tempat menjual hasil barang curian dan hasil penjualan masuk ke rekening miliknya.⁹ Penyalahgunaan *financial technology* untuk kejahatan pencucian uang siber (*cyber laundering*) juga terjadi di Indonesia, sebagaimana pada tahun 2017 terkait Bahrin Naim yang berkedok aksi teror juga memanfaatkan sistem pembayaran online *PayPal* untuk mentransfer sejumlah uang dalam bentuk Bitcoin, kemudian diuangkan melalui bank dan dijadikan sebagai pendanaan terorisme di Indonesia.¹⁰ Kasus Bahrin Naim dapat dilihat merupakan pencucian uang siber (*cyber laundering*) dengan menggunakan *financial technology* berupa pembayaran *online* untuk menunggangi kejahatannya.

Contoh kasus diatas hanyalah segelintir kasus dari banyaknya kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Jika dilihat dari jumlahnya, jumlah kerugian yang ditaksir yang ditimbulkan dari tindak pidana asal terkait pencucian uang berdasarkan Data Putusan Pengadilan TPPU Tahun 2019 adalah senilai Rp 6.407.807.075.476 berasal dari tindak pidana narkoba, Rp 894.092.763.644 berasal dari penipuan, Rp 267.940.847.072 berasal dari korupsi, Rp 20.653.265.693 berasal dari penggelapan, Rp 10.950.000.000 berasal dari bidang

⁹ Marc Ramirez, "Retired Texas cop recruited drug addicts to steal property that his family sold online, police say", June 23, 2018, <https://www.dallasnews.com/news/crime/2018/06/23/retired-texas-cop-recruited-drug-addicts-to-steal-property-that-his-family-sold-online-police-say/>, diakses pada 18 Agustus 2022.

¹⁰ Wahyudi Soeriaatmadja, "Militant Bahrin Naim used PayPal, bitcoin to transfer funds for terror attacks in Indonesia", Jan 9, 2017, <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/militant-bahrin-naim-used-PayPal-bitcoin-to-transfer-funds-for-terror-attacks-in>, diakses pada 18 Agustus 2022.

perbankan, dan Rp 1.584.000.000 dari tindak pidana lain (> 4 tahun pidana penjara).¹¹ Penegakkan hukum dirasa belum cukup untuk memberantas pencucian uang di Indonesia.

Internet adalah zona yang menarik untuk kegiatan pencucian uang karena melibatkan transaksi keuangan dalam jumlah besar, ketidaktahuan umum dan kerahasiaan yang melingkupinya, serta endemik kepentingan yang melanggar hukum akibat anonimitas.¹² Kemajuan teknologi internet memicu pergeseran modus pencucian uang yang melibatkan teknologi. Fakta yang ada di lapangan adalah kini manusia tidak terlepas dari penggunaan internet untuk menyokong kegiatan sehari-harinya. Pemanfaatan internet pun turut merambah ke dunia bisnis yang menciptakan digitalisasi dalam dunia bisnis. Misalnya penggunaan *mobile banking* sebagai bentuk dari transformasi digital di bidang keuangan dan perbankan. Dahulu, ketika seseorang memiliki kebutuhan transfer uang haruslah pergi ke mesin ATM, namun dengan hadirnya *mobile banking*, transfer uang dapat dilakukan melalui *smartphone* yang kita miliki. Hal tersebut adalah contoh kecil dari pemanfaatan internet sebagai bentuk transformasi digital ke dunia bisnis. Selain bisnis, bentuk digitalisasi ini juga turut merambah ke digital aset dimana dewasa ini terdapat jenis mata uang baru yang berbentuk digital atau disebut dengan uang kripto. Uang kripto ini memiliki banyak peminat dengan berbagai tujuan baik investasi maupun diperdagangkan sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa nilai transaksi mata uang kripto melonjak fantastis. Sebagai

¹¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2019”, 2021, <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/132/tipologi-pencucian-uang-berdasarkan-putusan-pengadilan-tahun-2019.html>, diakses pada 18 Agustus 2022.

¹² Fausto Martin De Sanctis, *Technology-Enhanced Methods of Money Laundering: Internet As Criminal Means*, (Brazil: Springer Nature Switzerland AG, 2019), hal. 2.

contoh Bitcoin, pada 3 Januari 2014 memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 121,26 Triliun sementara per tanggal 2 Januari 2022 nilai kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 12.756,39 Triliun¹³ dimana dalam 8 tahun terakhir melonjak 105 kali lipat, tak heran dalam beberapa tahun terakhir harga Bitcoin turut melonjak. Kapitalisasi pasar Bitcoin ini menjadikannya aset digital yang dominan dalam industrinya.

Kehadiran mata uang kripto sayangnya tidak selalu berdampak positif melainkan memicu adanya pencucian uang dengan menggunakan uang digital sebagai wadah penempatannya. Contohnya di Indonesia dalam menghadapi kasus pencucian uang akibat dari kemajuan teknologi keuangan yang datang dari kasus PT Asabri (Persero) pada tahun 2021 lalu. Dilansir dari detikNews, para tersangka skandal dugaan korupsi PT Asabri (Persero) menggunakan aset digital berupa mata uang kripto untuk menyamarkan kejahatannya. Sembilan orang telah ditetapkan sebagai tersangka, dimana tiga diantaranya dijerat tindak pidana pencucian uang.¹⁴ Pencucian uang yang sebelumnya menggunakan transfer tunai, seiring dengan perkembangan teknologi yang memicu cara-cara baru dalam pencucian uang perlu diantisipasi dan memerlukan kejelasan dalam penjatuhan hukumannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terkait dengan kasus PT Asabri merupakan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi, namun media yang


¹³ CoinMarketCap, "Harga Bitcoin", <https://coinmarketcap.com/id/currencies/bitcoin/>, diakses pada 5 November 2022.

¹⁴ Tim detikcom – detikNews, "Modus Anyar Cuci Uang Pakai Kripto di Skandal ASABRI Terbongkar", detikNews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5541637/modus-anyar-cuci-uang-pakai-kripto-di-skandal-asabri-terbongkar?single=1>, diakses pada 20 Agustus 2022.

digunakan untuk penempatannya melalui *cryptocurrency* yang bukan mata uang sah di Indonesia dan hanya sebagai komoditas yang beredar didukung dunia maya. Pencucian uang melalui *cryptocurrency* ini merupakan bentuk transaksi elektronik yang bersifat ilegal, sehingga jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum ada pasal yang mengaturnya.

Lembaga independen bernama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 angka 2 dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Salah satu tolok ukur adanya indikasi pencucian uang adalah dapat dilihat melalui Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

Gambar 1
Perkembangan Kumulatif LTKM dalam 4 tahun terakhir (2018 – 2021)



Sumber: Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pendanaan Terorisme edisi Desember 2021 (PPATK, 2022).

Berdasarkan gambar grafik diatas, ditunjukkan bahwa PPATK menerima LTKM sebanyak 11.486 laporan sepanjang 2021, dengan peningkatan prosentase sebesar 13.9% kumulatif LTM (2003 – 2021) jika dibandingkan dengan periode 2003 – 2021. LTKM yang diterima oleh PPATK tersebut kemudian diolah dan dianalisis menghasilkan Hasil Analisis (HA). Sepanjang 2021 PPATK telah menyampaikan 269 HA Proaktif (inisiatif dari PPATK) dan 446 HA Inquiry (permintaan dari penyidik) dengan 2.466 LTKM kepada penyidik. Hasil Analisis tersebut kembali diolah menjadi Hasil Pemeriksaan (HP) yang merupakan penilaian akhir dari serangkaian proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sepanjang 2021 PPATK telah menyampaikan kepada penyidik sebanyak 22 Hasil Pemeriksaan (HP). Sejak PPATK beroperasi, terhitung sejak tahun 2005 hingga 2021, perkara tindak pidana pencucian uang yang telah diputus oleh pengadilan sebanyak 685 yang sebagian besar dari tindak pidana asal narkoba sebesar 183 putusan atau 26.7%, diikuti oleh korupsi sebesar 125 putusan atau 18.2%. Penyalahgunaan bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sendiri menyumbang 12 putusan atau sebesar 1.8%. Berdasarkan data dari PPATK mengemukakan bahwa kejahatan di bidang siber yaitu penipuan dalam kurun waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2021 menyumbang 472 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari pelapor dengan nominal sebesar Rp 573 miliar, dan selama periode tersebut putusan pengadilan sehubungan

dengan penipuan siber menyumbang 29 putusan dari berbagai provinsi dengan nilai kerugian mencapai Rp 455 miliar.

Berdasarkan data yang tersedia diatas, dapat terlihat bahwa dari 11.486 LTKM yang diterima oleh PPATK hanya 22 HP yang tersedia untuk ditindak lebih lanjut. Pencucian uang dengan modus baru yang muncul seperti melalui uang virtual berupa *cryptocurrency*, *online game*, judi *online*, dunia *fintech*, dan lainnya membuat para pemilik otoritas berwenang yang mengusut kasus pencucian uang melalui dunia maya tersebut sedikit terkendala yang disebabkan sarana pendeteksian pencucian uang melalui dunia maya ini terbatas.

Lembaga independen PPATK tengah memperkuat seluruh aspek rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Berdasarkan Rapat Kerja Komisi III DPR bersama PPATK akhir Januari lalu, salah satu program prioritas nasional PPATK di tahun 2022 adalah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mana sasaran utamanya adalah Aparat Penegak Hukum dengan cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan antar Aparat Penegak Hukum dalam penyidikan dan penyelidikan kasus pencucian uang. Selama dua dekade upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, PPATK selalu berupaya untuk berperan aktif dalam mendukung program-program pemerintah seperti Program Pengungkapan Sukarela dan Pemilu, maupun persoalan yang menjadi perhatian masyarakat seperti pinjaman *online* ilegal, melalui sinergi yang optimal dengan seluruh pemangku kepentingan rezim APU PPT, mulai dari Komite TPPU, Pihak Pelapor, Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP), Aparat Penegak Hukum,

Kementerian dan Lembaga terkait, serta Komisi III DPR RI.¹⁵ PPAATK pun menyatakan bahwa hadirnya mata uang virtual (*cryptocurrency*), menjadi pisau bermata dua karena memudahkan untuk melakukan transaksi secara aman melalui internet, namun disisi lain dapat dieksploitasi untuk memfasilitasi kejahatan dunia maya dan membantu para pelaku kejahatan lebih aman mencuci hasil kejahatannya.¹⁶ Teknologi yang turut berdampak pada pembaharuan transaksi elektronik membutuhkan pemantauan lanjutan untuk dapat terhindar dari penyalahgunaan, seperti hadirnya mata uang *virtual* yang sebenarnya bagian dari komoditi dan bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia kerap muncul dalam berbagai kebutuhan. Perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih memicu perputaran uang yang cepat dan dengan mudah dalam ruang siber. Sebagai contoh munculnya *electronic money*, *virtual assets*, berpotensi bekerja tanpa batas waktu dan dapat dipindahkan dengan mudah dan cepat yang menyebabkan kesulitan para penegak hukum untuk memantau dan melacaknya. Perputaran uang tersebut terjadi tidak dalam bentuk fisik yang nyata, namun dalam bentuk data. Hal ini lah yang memicu adanya pencucian uang siber (*cyber laundering*) yang kerap terjadi secara terbuka. Pencucian uang siber (*cyber laundering*) menjadi tempat baru yang dan favorit karena tentu memiliki keunggulan seperti hanya dengan menggunakan kartu atau akun atau alat lainnya yang dapat dipersamakan untuk menyimpan dana dalam jumlah yang besar

¹⁵ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Komitmen PPAATK Perkuat Seluruh Aspek Rezim APUPPT Indonesia”, 2022, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1171/komitmen-ppatk-perkuat-seluruh-aspek-rezim-apuppt-indonesia-.html>, diakses pada 20 Agustus 2022.

¹⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Risiko Pencucian Uang Dalam Bitcoin”, 2019, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/957/risiko-pencucian-uang-dalam-bitcoin.html, diakses pada 20 Agustus 2022.

sehingga tidak memerlukan tempat untuk membawa, aktivitas pengiriman dana dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja berkat internet serta berpotensi secara anonimitas, jejaknya sulit untuk dilacak oleh aparat penegak hukum. Internet memberikan akses yang mudah bagi pelaku pencucian uang siber (*cyber laundering*) sehingga dalam pemberantasannya bukan hanya tugas penegak hukum namun juga hukum yang jelas terkait kejahatan dunia maya (*cyber law*). Posisi ini mengharuskan kepastian hukum akan ITE ditingkatkan karena sangat berperan penting dalam mengantisipasi kejahatan siber dan membuat masyarakat untuk lebih berhati-hati misalnya seperti dalam bertransaksi *online* di *website e-commerce*.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas bagaimana bentuk pencucian uang secara siber sebagai bentuk antisipasi hukum atas modus-modus baru dalam pencucian uang dimana kini tidak hanya melalui transfer tunai, namun juga melibatkan peran kemajuan teknologi yang membantu para pelaku kejahatan pencucian uang. Penelitian ini juga akan mengulas beberapa kasus salah satunya kasus perkara PT Asabri 2021 lalu bagaimana kepastian hukum dalam proses hukum perkara kasus-kasus tersebut. Untuk kasus Asabri, menurut Kejagung mengaku kesulitan untuk mengusut tindak pidana pencucian uang melalui Bitcoin di kasus Asabri, dimana adanya dugaan praktik pencucian uang dengan cara membeli saham menggunakan bitcoin dalam kasus tersebut¹⁷, namun disisi lain menurut Kresna, penasihat hukum Heru Hidayat (terdakwa korupsi PT Asabri), menuturkan bahwa tidak pernah ada pembahasan mengenai bitcoin sejak

¹⁷ Andita Rahma, "Kejagung Mengaku Kesulitan Usut TPPU Melalui Bitcoin di Kasus Asabri", 2021, <https://nasional.tempo.co/read/1454815/kejagung-mengaku-kesulitan-usut-tppu-melalui-bitcoin-di-kasus-asabri/full&view=ok>, diakses pada 20 Agustus 2022.

pembacaan surat dakwaan jaksa sampai dengan persidangan Desember 2021 lalu.¹⁸ Berdasarkan dua pendapat tersebut, dari Kejagung dan penasihat hukum terdakwa kasus korupsi PT Asabri, terdapat ketidakjelasan dalam kasus PT Asabri tentang bagaimana kepastian hukum dapat menjawab kasus.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang harus dikaji antara lain sebagai berikut:

- 1.2.1. Bagaimana ketersediaan hukum terkait *cyber laundering* di Indonesia?
- 1.2.2. Bagaimana implementasi hukum terkait *cyber laundering* dapat memberikan kepastian hukum terhadap pelaku *cyber laundering* di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

- 1.3.1. Untuk mengkaji ketersediaan dan penerapan hukum terkait *cyber laundering* serta ruang lingkupnya di Indonesia.
- 1.3.2. Untuk mengkaji penerapan hukum terkait *cyber laundering* dalam mengatasi pelanggaran *cyber laundering* dan persoalan hukum yang ditimbulkannya.

¹⁸ Ferdinan, "Terdakwa Korupsi Asabri Heru Hidayat Anggap Tuntutan Hukuman Mati Zalim", 2021, <https://voi.id/berita/113560/terdakwa-korupsi-asabri-heru-hidayat-anggap-tuntutan-hukuman-mati-zalim>, diakses pada 20 Agustus 2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

- 1.4.1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam memberi sumbangsih serta wawasan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum terkait *cyber laundering*.
- 1.4.2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan refleksi bagi masyarakat maupun para pembuat hukum untuk dapat secara bersama-sama mengantisipasi bentuk-bentuk yang mungkin timbul dalam pencucian uang yang selaras dengan perkembangan teknologi.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I : PENDAHULUAN

Bab I terbentuk dalam 5 sub bab yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dari dilakukannya penelitian, manfaat serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II akan menjelaskan landasan berdasarkan teori dan konseptual yang akan ditelaah dalam penelitian. Landasan teori dan konseptual yang akan dikaji adalah terkait pencucian uang.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab III memuat metode yang penulis gunakan dalam penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, serta analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab IV akan menguraikan jawaban atas permasalahan yang ada berdasarkan hasil penelitian dan perolehan informasi dan dalam penelitian ini akan menjawab bagaimana antisipasi hukum atas tindak *cyber laundering* di Indonesia.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V akan memuat kesimpulan yaitu rangkuman jawaban atas permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan analisis permasalahan serta saran yang memuat rekomendasi penulis.

